



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP SATPOL PP



2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang melimpahkan Berkah dan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan informasi media pertanggung jawaban kinerja secara periodik yang materinya mengandung analisis dan keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategi serta informasi pengukuran dan evaluasi pada rencana kinerja dan capaian kinerja serta sasaran strategi. Analisis dilakukan pada setiap sasaran untuk memperlihatkan indikator kinerja dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Selain itu LKIP juga merupakan penyampaian informasi yang dapat bermanfaat bagi para stakeholders atau pihak-pihak berkepentingan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bagian implementasi Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara rewiuw atas pelaporan kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan setiap penyelenggaraan pemerintah untuk membuat pertanggung jawaban kerjanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Th. 2014 tentang nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Semoga LKIP tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai. Di samping itu LKIP dapat menunjukkan atas keberhasilan ataupun kegagalan terhadap capaian kinerja dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi OPD untuk meningkatkan kinerjanya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada seluruh staf dan jajaran dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang telah bekerja sama dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2022.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2023
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARIMUN**

Drs. TEJARIA, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670110 198603 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud dari pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Inti dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam mencapai visi maupun misi OPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun di tahun 2022 ini merupakan upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026, secara umum dan pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, berikut tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1	Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif	- Persentase kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	5,00%	95%
		- Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	- Nilai AKIP	71,66	102,22%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja				99,07%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2022 rata-rata adalah sebesar 99,07% (*Sangat Baik*), hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program hampir mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan, semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan serta dapat lebih ditingkatkan lagi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang selalu diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2022
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARIMUN**

Drs. TEJARIA, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19670110 198603 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan tujuan.....	5
1.3 Landasan hukum.....	5
1.4 Kedudukan, tugas dan fungsi	6
1.5 Isu strategis	6
1.6 Sistematika penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan kinerja.....	10
2.2 Perjanjian kinerja.....	15
2.3 Rencana anggaran tahun 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian kinerja organisasi.....	23
3.1.1 Target dan realisasi th. 2022.....	23
3.1.2 Realisasi kinerja dan perbandingan capaian kinerja th. 2021-2022.....	24
3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.....	27
3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	33
3.1.5 Analisis program, kegiatan, sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.....	34
3.2 Realisasi anggaran tahun 2022.....	41
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Strategi ditahun berikutnya	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan aman, tertib dan teratur. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa nomenklatur LAKIP mengalami perubahan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP dapat dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta dipertegas lagi bahwa Satpol PP juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang-Undang pada pasal 256 dan pasal 257, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan



ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu komponen penegak bangsa yang sangat penting. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pengawasan perlindungan masyarakat. Dan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karimun telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgensinya urusan ini, maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Untuk mendukung program dan kegiatan tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil) dengan demikian, maka dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah penekanan pada



hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Laporan kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dijelaskan di Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sekretaris, membawahi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi;
 - Seksi Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan.
 - Seksi Sosialisasi dan Pembinaan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi;
 - Seksi Operasional dan Pengendalian.
 - Seksi Ketertiban Umum.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Satlinmas.
 - Seksi Bina Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun pada akhir tahun 2022 memiliki personil sebanyak 195 orang dengan kualifikasi yang tertera dibawah ini adalah, sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 67 orang dan pegawai kontrak sebanyak 128 orang.
- b. Pendidikan formal :


- S – 2	:	2 Orang
- S – 1	:	11 Orang
- Diploma	:	2 Orang
- SLTA/Sederajat	:	44 Orang
- SLTP/Sederajat	:	5 Orang
- SD	:	3 Orang



c. Pangkat/Golongan :

- Pembina (IV.a s/d IV.e)	:	5 Orang
- Penata (III.a s/d III.d)	:	11 Orang
- Pengatur (II.a s/d II.d)	:	46 Orang
- Juru (I.a s/d I.d), dan	:	5 Orang
- Tenaga Kontrak	:	128 Orang

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2022**



Sumber : Perda Kab Karimun no.6 Th.2021



1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2022, juga sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, dan didalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2014 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Karimun, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

3. Fungsi

- a) Menyusun program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Perkada;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/ atau aparatur lainnya;
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

1.5 Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mencapai pelaksanaan trantibum dan penegakan Perda serta Perkada, diantaranya :

1. Kualitas SDM anggota Polisi Pamong Praja kurang profesional antara lain disebabkan:



- a. Anggota polisi pamong praja yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja umumnya tidak dibekali ilmu/ keterampilan teknis yang diisyaratkan.
- b. Masih banyak anggota satuan polisi pamong praja berstatus tenaga kontrak sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan performance.
2. Kurang optimalnya koordinasi dan dukungan dari dinas/instansi terkait dalam proses penegakan perda yang terkadang menyebabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjadi benturan dengan masyarakat dan bahkan kontra produktif, yang disebabkan :
 - a. Sulitnya data identitas pelanggar diperoleh dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin atau rekomendasi.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja tidak diberikan informasi pada setiap pengeluaran ijin/ rekomendasi persetujuan terhadap sesuatu objek, sehingga menyulitkan untuk melakukan penyelidikan dan penertiban.
3. Masih belum terumuskannya rencana/ planning yang benar-benar komprehensif antara dinas yang satu dengan yang lain dalam penanganan masalah trantibum, sehingga tidak jarang menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja pada suatu dilema dalam kasus penataan (pedagang kaki lima) PKL atau operasional lapangan, misalnya sering Satuan Polisi Pamong Praja diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL/ operasi di lapangan yang semestinya dilakukan oleh dinas sebagai leading sektor, ternyata tidak melakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas /maksimal.
4. Masih adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka terhadap masalah kemanusiaan dan penderitaan masyarakat kecil, sehingga menyulitkan upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial politik dan warga masyarakat umumnya.
5. Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai masih belum optimal dengan beban resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan.
6. Sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas dan perlu dilakukan peremajaan serta dukungan dana operasional belum optimal.
7. Produk kebijakan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah sering kali tidak responsif dan aspiratif atau berbeda dengan aspirasi, cenderung ditolak dan tidak dipatuhi oleh masyarakat.
8. Belum efektifnya pencapaian pelaksanaan Peraturan Daerah yang dapat berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



9. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di beberapa titik keramaian/ tempat-tempat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- b. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan/ atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan perkada.

Peran serta Polisi Pamong Praja dalam Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada. Mengingat tugas pokok dan fungsi dimaksud maka Polisi Pamong Praja dituntut untuk mampu melaksanakan dan mengembangkannya dengan melaksanakan *management modern* yang baik.

Dalam skala makro pelaksanaan Otonomi Daerah seperti saat ini prospek kedepan keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menegakan perda serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dengan sasarannya adalah tegak dan tertibnya perda beserta perkada, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengupayakan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang disebabkan kebijakan Otonomi Daerah yang rawan disintegrasi keutuhan teritorial wilayah.

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang wilayah kerjanya cukup luas yaitu 12 kecamatan dan 71 kelurahan/



desa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun pada akhir tahun 2022 memiliki jumlah personil sebanyak 185 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil 67 orang dan pegawai kontrak 128 orang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2022.
2. Realisasi kinerja dan perbandingan capaian kinerja tahun 2021-2022.
3. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran 2022.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

2.1 Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, ditetapkan beberapa kebijakan sebagai pedoman untuk dijadikan acuan yaitu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih tercapainya kondisi tentram, tertib dan aman yang sangat didambakan oleh semua lapisan masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2021-2026. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026. Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam renstra, hal yang dapat menjadi perhatian adalah lingkungan internal (*kekuatan dan kelemahan*) serta lingkungan



eksternal (*peluang* dan *tantangan*) suatu organisasi. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

2.1.1. Visi dan Misi

a. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Karimun, adalah :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA**

Berpedoman pada visi Pemerintah Kabupaten Karimun diatas, maka Satpol PP Kabupaten Karimun memiliki misi yang mendukung dalam pencapaian visi, yakni :

b. Misi

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menetapkan misi ke 1 yang harus diembannya, sebagai berikut :

“ Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal ”.

Berdasarkan misi tersebut, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun akan berupaya, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat, sehingga dapat mengakibatkan benturan kepentingan sosial politik, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat.



2. Pembinaan atau sosialisasi melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis serta pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat potensial pada sumbernya, melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan.
3. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/ gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum melalui kegiatan, antara lain pengaturan penjagaan, pengawasan, pengamanan dan patroli wilayah serta kegiatan lain yang bersifat penindakan atau penegakan perda/ perkada, sehingga tercipta kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan kondusif.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah dan berujung kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 seperti tabel 2.1, dibawah ini :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Satpol PP Kabupaten Karimun

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kerifan lokal	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi	Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif	- Persentase penurunan kasus pelanggaran K3. - Persentase perda dan perkada yang ditegakan.
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	- Nilai AKIP



2.1.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan) secara optimal.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan, yaitu :

1. Mengembangkan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholder lainnya.
2. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
4. Pengedepanan upaya preventif guna melindungi generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan bahaya napza, minuman keras dan pergaulan bebas.
5. Pengedepanan upaya preventif terhadap kemungkinan berkembangnya potensi konflik didalam masyarakat yang mengandung sara dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas.

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah, sebagai berikut :

1. Kebijakan internal

Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas dan fungsi. Kebijakan yang diambil, adalah :

- a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi



Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perkantoran serta pelayanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

b) Peningkatan disiplin aparatur

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan kedisiplinan aparatur khususnya disiplin pakaian dinas dan kelengkapan lainnya yang sesuai aturan yang berlaku.

c) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencapaian target kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.

d) Peningkatan perencanaan pengembangan daerah.

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap usulan rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan oleh OPD.

2. Kebijakan eksternal

Kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diambil guna melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, kebijakan yang diambil adalah :

a) Peningkatan pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal;

Kebijakan ini berguna untuk meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi penataan dan pendataan pedagang kaki lima, operasi pengamanan dan penertiban hari besar keagamaan serta operasi pengawasan pelajar.

b) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

Kebijakan ini berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat termasuk menjaga keamanan dalam proses pemilu melalui pemberdayaan linmas.

c) Peningkatan penegakan perda dan perkara;

Kebijakan ini berguna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang keterkaitannya dalam operasi penertiban atas pelanggaran perda serta pengawasan patroli wilayah.

d) Peningkatan pengamanan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;

Kebijakan ini berguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berketerkaitan dalam penyuluhan pencegahan bahaya miras dan narkoba serta deteksi dini.



2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP. Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja. Berikut dibawah ini tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun 2022.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator Sasaran PD	Metodologi
Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, dan ketentraman masyarakat yang kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> – Persentase paraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakan. – Persentase penurunan kasus pelanggaran K3. 	<ul style="list-style-type: none"> – Persentase penyelesaian penegakan perda/ perkada. – Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil operasi penegakan perda/ perkada maupun laporan masyarakat. 2. Jumlah penanganan atas pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan trantibum.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022, serta menyebutkan tentang program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran,



kebijakan dengan programnya serta keterkaitan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Kemendagri tersebut, terdapat pemutakhiran dan perubahan kodefikasi nomenklatur program kerja pendukung sasaran pada Satpol PP sebagai OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dari program sebelumnya terdiri dari 4 program menjadi 1 program utama yakni Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Meskipun terdapat perubahan nomenklatur program, indikator kinerja program tidak mengalami perubahan dan masih relevan digunakan sebagai tolok ukur capaian kinerja sasaran strategis. Dalam perkembangannya terdapat penyesuaian program dan kegiatan kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Secara substansi program dan kegiatan Urusan Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tidak terdapat perbedaan dari kedua peraturan Kepmendagri tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun melaksanakan Perjanjian Kinerja Kepala OPD setingkat eselon II sebagai pengampu sasaran strategis OPD dan Kepala Bidang setingkat eselon III sebagai pengampu sasaran program. Di tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun memiliki Perjanjian Kinerja OPD, berikut seperti dibawah ini :



2.2.1 Perjanjian Kinerja Satpol PP Kabupaten Karimun 2022

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022

Eselon II secara rinci, adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya kearifan lokal.

Tujuan : Meningkatnya investasi daerah.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketenteraman masyarakat yang kondusif	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan)	5,26%	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	630.000.000,-
	Persentase peraturan daerah dan perkara yang ditegakkan	100%		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akip	70,10	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	10.608.128.853,-

Adapun Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022 untuk Eselon III dan IV adalah, sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten	
Terwujudnya penanganan kasus pelanggaran K3	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	100 persen	Pengawasan gangguan ketertiban umum	Persentase objek vital yang dijaga/ dipantau	12 Hari Besar	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan dan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	230.000.000,-
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	
Meningkatnya perda/ peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Cakupan penyelesaian penegakan perda/ perkara	100 persen	Meningkatnya pembinaan dan penyelidikan pelanggaran perda	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	90 persen	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati	400.000.000,-
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
Meningkatnya nilai Akip	Predikat Sakip	B	Meningkatnya rencana kerja OPD yang diakomodir	Persentase rencana kerja terakomodir dalam RKPD	100 persen	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15.440.000,-
			Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah buku	10 buku	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	18.381.600,-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Administrasi keuangan perangkat daerah	
Terlaksananya administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan	99 persen	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bln	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.947.549.027,-
			Terlaksananya penyediaan adm. pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bln	Penyediaan Adm. Pelaksanaan tugas ASN	46.681.200,-
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Administrasi umum perangkat daerah	
Terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	99 persen	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	12 bln	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.000.000,-
			Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	12 bln	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80.376.700,-
			Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000,-
			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,-
			Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bln	Penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan	4.000.000,-
			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	143.803.000,-
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98 Persen	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.999.026,-
			Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bln	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.180.500.000,-
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan sarana, prasarana dan aset dalam kondisi baik	90 Persen	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	12 bln	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	116.728.300,-
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bln	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.670.000,-




2.2.2 Standar Penilaian Kinerja

Dalam laporan ini, dapat digambarkan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran, sbb :

Warna	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Interpretasi
	91 ≤ 100	Sangat Baik
	76 ≤ 90	Tinggi
	66 ≤ 75	Sedang
	51 ≤ 65	Rendah
	≤ 50	Sangat Rendah

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022, dalam masa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja dengan anggaran murni sebesar Rp. 11.238.128.853,- dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.947.549.027,- dan belanja operasional non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 4.290.579.826,-. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun melakukan rasionalisasi/ perubahan terhadap anggaran belanja tahun 2022. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah agar dilakukan perubahan anggaran hingga menjadi sebesar Rp 11.707.163.840,- dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.878.723.860,- dan belanja operasional non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 4.828.439.980,-.



Gambar 2.1 Alokasi Anggaran Perjenis Belanja



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Alokasi anggaran belanja ditahun 2022 yang dialokasikan tersebut untuk membiayai kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, berikut tabel ini setelah perubahan anggaran (penambahan/ pengurangan anggaran) seperti dalam tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Belanja Satpol PP Kabupaten Karimun Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			10.608.128.853,-	10,988,184,540,-
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		33.821.600,-	36.245.600,-
1.1.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.440.000,-	16.652.000,-
1.1.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.381.600,-	19.593.600,-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.994.230.227,-	6.964.965.460,-
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.947.549.027,-	6.878.723.860,-
1.2.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.681.200,-	86.241.600,-
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah		238.179.700,-	297.362.600,-
1.3.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,-	4,000,000,-
1.3.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.376.700,-	122,499,600,-
1.3.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,-	5,000,000,-
1.3.4			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,-	2,500,000,-
1.3.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,-	2,500,000,-
1.3.6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.803.000,-	160,863,000,-
1.4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.220.499.026,-	3.535.009.580,-
1.4.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.026,-	56,209,580,-
1.4.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.180.500.000,-	3,478,800,000,-
1.5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		121.398.300,-	154.601.300,-
1.5.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.728.300,-	149,241,300,-
1.5.2			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.670.000,-	5,360,000,-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			630.000.000,-	718.979.300,-
2.1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		230.000.000,-	230.000.000,-
2.1.1			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	230.000.000,-	230.000.000,-
2.2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		400.000.000,-	488,979,300,-
2.2.1			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	400.000.000,-	488,979,300,-
TOTAL ANGGARAN				11.238.128.853,-	11.707.163.840,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2026 maupun Renja tahun 2022.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja diatas



mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah meliputi, antara lain :

- Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2022, adalah :

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau/dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Kab Karimun.

Adapun pencapaian kinerja dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja tahun 2022, merupakan hasil kinerja melalui pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi yang telah diperjanjian kinerjanya berikut tabel 3 dibawah :

Tabel 3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5 / 4) x 100%
1.1	Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif	- Persentase penurunan kasus pelanggaran K3	5,26%	5,00%	95%
		- Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100%	100%	100%
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	- Nilai Akip	70,10	71,66	102,22%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					99,07%

Adapun capaian kinerja pada target sasaran strategis tahun 2022 dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 99,07%**.



3.1.2. Realisasi Kinerja dan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022, dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Pengukuran realisasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2021-2022 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Th. 2021-2026.

Adapun perbandingan pengukuran realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2021 dan 2022, serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja Satpol PP Kab. Karimun tahun 2022, sebagaimana dalam tabel 4 dan tabel 5 berikut ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif	- Persentase penurunan kasus pelanggaran K3	5,56%	5,00%	94%	95%
		- Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	80%	100%	80%	100%
2	Meningkatnya aknutabilitas kinerja OPD	- Nilai akip	69,00	71,66	98%	102%

Tabel 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Satpol PP Kab Karimun dengan Satpol PP Kabupaten Bintan Tahun 2022

No	OPD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(3)				
1	Satpol PP Kabupaten Karimun	Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100%	100%
2	Satpol PP Kabupaten Bintan	Meningkatkan pengawasan tibum dan tranmas	Persentase pelanggaran perda/ perkara yang diselesaikan	100%	100%



Pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dari tahun 2021-2022, untuk menunjukkan peningkatan/ penurunan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terciptanya stabilitas sosial dan kantribmas yang kondusif

a. Indikator kinerja 1 : Persentase penurunan kasus pelanggaran K3.

Target indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 5,26%, dimana pelanggaran K3 yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebesar 60 pelanggaran, sementara pelanggaran K3 yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 57 pelanggaran. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran ketertiban umum yang meliputi pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan, anak jalan/ gepeng dan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang diperbolehkan, sehingga dapat mengganggu kenyamanan para pembeli atau konsumen.

Pelaksanaan yang dilakukan melalui kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima, menertibkan bangunan liar baik itu rumah liar maupun dermaga yang tidak memiliki izin. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai zat kimia (lem) dengan membawa mererka ke Mako Satpol PP Kab Karimun. Melaksanakan penertiban dengan Dinas terkait terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

b. Indikator kinerja 2 : Persentase perda dan perkada yang ditegakkan.

Mengalami perubahan realisasi capaian kinerja di tahun 2022 dibanding tahun 2021. Tahun 2021 realisasi kinerja 80% dan tahun 2022 naik sebesar 100%. Dimana jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan pada tahun 2022 adalah 4 Perda dan 1 Perkada, berbeda dengan tahun lalu, hal ini disebabkan tahun lalu aktivitas/ mobilitas masyarakat berkurang karena akibat pandemi covid-19, sehingga jumlah perda yang ditegakkan juga berkurang.

Adapun 4 Perda dan 1 Perbup yang ditegakkan pada tahun 2022, meliputi :

1. Perda nomor 2 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Perda nomor 2 Tahun 2016, tentang Pengelola pertamanan dan dekorasi kawasan perkotaan.
3. Perda nomor 2 Tahun 2017, tentang Bangunan gedung.
4. Perda nomor 1 Tahun 2019, tentang Ketrtiban umum.
5. Perbup nomor 49 Tahun Tahun 2020, tentang Covid-19

Pelanggaran yang dilakukan meliputi pelanggaran yang bersifat non-yustisi, yakni :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

- Pelanggaran terhadap jam buka tutup tempat hiburan malam, pada saat hari besar bulan Suci Ramadhan.
- Pelanggaran terhadap izin usaha perhotelan yang telah kadaluarsa.
- Pelanggaran terhadap papan reklame/ spanduk yang tidak memiliki izin serta sudah kadaluarsa.
- Pelanggaran terhadap anak jalanan/ gepeng yang berada di tempat-tempat umum/ keramaian.
- Pelanggaran terhadap pedagang yang berjualan di area trotoar jalan/ bahu jalan.
- Pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak memakai masker baik ditempat-tempat umum seperti jalan raya maupun kawasan pasar, sehingga perlu dilakukan sosialisasi/ pembinaan serta penindakan bersama dinas terkait maupun aparat keamanan melalui tim terpadu.


Sasaran strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

a. Indikator kinerja 3 : Nilai Akip.

Target indikator Nilai Akip pada tahun 2022 adalah sebesar 70,10, dimana mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 69,00. Sementara realisasi kinerja yang diperoleh ditahun 2022 adalah sebesar 71,66, sehingga capaian kinerja OPD tahun 2022 diperoleh sebesar 102%.

Berikut grafik perbandingan capaian kinerja tahun 2021-2022, dibawah ini :

GRAFIK PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2022





Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun 2021-2026, berikut tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra Satpol PP Kabupaten Karimun tahun 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja 5 tahun s/d 2026
			2026	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3	4,35%	6,25%	5,00%	77%
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akip	71,35	69,00	71,66	98,57%

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022, terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Adapun penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja, adalah :

A. Sasaran Strategis 1 : Terciptanya stabilitas sosial dan kantramtibmas yang kondusif

Indikator 1 : Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3.

Telah tercapai realisasi kinerja sebesar 5,00% (diperoleh dari jumlah kasus pelanggaran K3 sebesar 57 pelanggaran di tahun 2022 yang diatasi), sementara pelanggaran tahun 2021 adalah sebesar 60 pelanggaran, dengan target kinerja sebesar 5,26% berikut tabel A.1 dibawah ini :



Tabel A.1
Data Penegakan Perda/ Perkada tahun 2022

No	Jenis Pelanggaran	Perda dan Perbup yang ditegakan	Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelanggaran terhadap jam buka tutup tempat hiburan malam, disaat bulan suci Ramadhan. Terdapat hotel yang izin usahanya telah kadaluarsa dan belum diperpanjang.	Perda No.2 Tahun 2011, ttg penyelenggaraan usaha pariwisata	diberi teguran dan peringatan agar segera melakukan aturan yang sudah ditetapkan
2	Pedagang membuat bangunan diatas trotoar jalan yang dilarang, serta menghambat jalur lalu lintas pejalan kaki	Perda No. 2 Tahun 2016, tentang pengelolaan pertamanan	diberi teguran dan peringatan lisan
3	Mendirikan bangunan pelantar/ dermaga kayu di kawasan coastal area/ pantai	Perda No.2 Tahun 2017, tentang bangunan gedung	diberi peringatan tegas dan segera ditangani/ tindak lanjut
4	Pedagang kaki lima yang berjualan di atas bahu jalan, serta pedagang pasar yang berjualan diluar tempat yang telah ditetapkan, baik di kawasan pasar Puan Maimun dan Pasar Bukit Tembak, serta kawasan coastal area	Perda No.1 Tahun 2019, tentang ketertiban umum	diberi teguran dan peringatan secara lisan terhadap pedagang agar tidak berjualan di jalur lalu lintas umum
5	Pelanggaran ketertiban umum terhadap anak jalanan dan gepeng yang selalu beraksi dipemberhentian lampu merah (traffic light)		Ddiberikan teguran dan peringatan agar tidak mengulangi kembali
6	Terjangingnya anak-anak remaja yang memakai atau mengkonsumsi lem pada malam hari		Diberikan tindakan tegas agar tidak melakukan kembali, dengan mengetahui orang tua
7	Pelanggaran terhadap spanduk/ rklame yang terpasang tidak pada tempatnya, serta terdapat spanduk yang telah kadaluarsa masa berlakunya		Dilakukan penurunan spanduk/ reklame yang telah kadaluarsa
8	Pelanggaran terhadap protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker di tempat umum dan di jalan raya	Perbup No,49 Tahun 2020	diberi teguran dan/ atau penindakan/ denda

Indikator 2 : Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan.

Telah tercapai sebesar 100%, hal ini Perda/ Perkada dilaksanakan sesuai dengan capaian target yaitu jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi ditegakkan. Adapun Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2022 adalah sebanyak 4 Peraturan Daerah serta 1 Peraturan Kepala Daerah, seperti dalam tabel A.2 dibawah ini :

Tabel A.2 Data Penegakan Perda/ Perkada yang ditegakkan tahun 2022

1.	Perda nomor 2 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.
2.	Perda nomor 2 Tahun 2016, tentang Pengelola pertamanan dan dekorasi kawasan perkotaan.
3.	Perda nomor 2 Tahun 2017, tentang Bangunan gedung.
4.	Perda nomor 1 Tahun 2019, tentang Ketrtiban umum.
5.	Perbup nomor 49 Tahun 2020, tentang Covid-19



Analisis bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

Indikator 3 : Nilai Akip.

Telah tercapai realisasi kinerja sebesar nilai 71,66 diperoleh dari kinerja organisasi OPD pada tahun 2022, melalui kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing eselon.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan nilai output yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat, sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang pertama untuk mendukung visi dan misi kabupaten karimun, yaitu persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan), dan persentase peraturan daerah dan perkada yang ditegakkan, berikut tabel A.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, berikut dibawah ini:

Tabel A.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	%	5,26	5,00	95%
2	Persentase perda/ perkada yang ditegakkan	%	100	100	100%
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1					97,50%

Pencapaian Sasaran Strategis yakni Tercapainya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif, meliputi 2 indikator sasaran yakni :

1. Persentase penurunan kasus pelanggaran K3, dengan capaian kinerja 5,00%.
2. Persentase perda/ perkada yang ditegakkan, dengan capaian kinerja 100%.

Maka capaian indikator kinerja sasaran adalah sebesar 97,50%.



1.1 Persentase penurunan kasus pelanggaran K3

Indikator kinerja sasaran strategis persentase penurunan kasus pelanggaran K3, pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menargetkan kinerja sebesar 5,26%, kemudian pada pelaksanaannya mampu dilakukan mencapai realisasi kinerja sebesar 5,00%. Hal ini dilakukan terhadap penindakan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) covid-19, disamping itu tindakan pengawasan maupun teguran terhadap para pedagang yang berjualan dibahu jalan maupun trotoar jalan. Kemudian pelanggaran terhadap permainan ketangkasan /gelper dan terdapat pelanggaran ketertiban umum yaitu pembangunan dermaga kayu yang dibangun oleh masyarakat dikawasan coastal area, anak remaja yang memakai/ menggunakan lem serta penertiban atas berdirinya bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dari pada itu, masih terdapat beberapa tempat-tempat hiburan usaha kepariwisataan, yang membuka tempat hiburan malam untuk umum disaat hari-hari besar keagamaan dan masih ada usaha perhotelan dan tempat hiburan yang belum melunasi/ membayar retribusi kepada daerah, yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Berikut tabel A.4 dibawah ini, data persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan) yang bersumber dari laporan ataupun dari hasil pantauan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Tabel A.4
Data Kasus pelanggaran K3 Tahun 2022

No.	JENIS PELANGGARAN K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	JUMLAH PELANGGARAN	KET
1	Pelanggaran terhadap jam buka tutup tempat hiburan malam, disaat bulan suci Ramadhan. Terdapat hotel yang izin usahanya telah kadaluarsa dan belum diperpanjang.	4	
2	Pedagang membuat bangunan diatas trotoar jalan yang dilarang, serta menghambat jalur lalu lintas pejalan kaki	5	
3	Mendirikan bangunan pelantar/ dermaga kayu di kawasan coastal area/ pantai	2	
4	Pedagang kaki lima yang berjualan di atas bahu jalan, serta pedagang pasar yang berjualan diluar tempat yang telah ditetapkan, baik di kawasan pasar Puan Maimun dan Pasar Bukit Tembak, serta kawasan coastal area	7	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

5	Pelanggaran ketertiban umum terhadap anak jalanan dan gepeng yang selalu beraksi dipemberhentian lampu merah (traffic light)	5	
6	Terjangingnya anak-anak remaja yang memakai atau mengkonsumsi lem pada malam hari.	3	
7	Pelanggaran terhadap spanduk/ rklame yang terpasang tidak pada tempatnya, serta terdapat spanduk yang telah kadaluarsa masa berlakunya	4	
8	Pelanggaran terhadap protokol kesehatan yakni tidak menggunakan masker di tempat umum dan di jalan raya	16	
9	Pelanggaran terhadap jam buka tutup tempat hiburan malam, disaat bulan suci Ramadhan. Terdapat hotel yang izin usahanya telah kadaluarsa dan belum diperpanjang.	4	
10	Pedagang membuat bangunan diatas trotoar jalan yang dilarang, serta menghambat jalur lalu lintas pejalan kaki	7	
Total Pelanggaran		57	

Berikut dibawah ini perhitungan Persentase penurunan kasus pelanggaran K3, adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penurunan kasus pelanggaran K3} &= \left(1 - \frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 tahun ini yang ditegakan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 tahun lalu yang ditegakan}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(1 - \frac{57}{60} \right) \times 100\% = 5,00\%
 \end{aligned}$$

Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 diperoleh tahun 2022 sebesar 5,00%, sementara target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 5,26%.

Demikian maka persentase capaian kinerja diperoleh pada tahun 2022 adalah 95%.

1.2 Persentase peraturan daerah dan perkada yang ditegakkan

Indikator kinerja sasaran strategis persentase peraturan daerah dan perkada yang ditegakkan tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja menargetkan capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian dalam pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 100%. Hal ini dilaksanakan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan, sehingga perlu ditegakkan Perda dan Perkada yang memuat sanksi, walaupun pada awal tahun sebelumnya akibat pandemi covid-19 segala aktivitas masyarakat berkurang, namun setelah pertengahan tahun 2022 pandemi covid-19 semakin berkurang. Akibatnya aktivitas masyarakat mulai berjalan normal kembali. Sehingga kembali timbul pelanggaran yang dilakukan, dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi terhadap penegakan perda dan perkada untuk mengendalikan situasi dan kondisi dilingkungan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perda dan perkada. Adapun



penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berikut tabel A.5 dibawah ini :

Tabel A.5 Perda dan Perkada yang ditegakkan

No	PERDA DAN PERKADA	JENIS PENERTIBAN	PERDA/ PERBUP	KET
1.	Perda nomor 2 Tahun 2011,	Penyelenggaraan Kepariwisataaan.	√	
2.	Perda nomor 2 Tahun 2016,	Pengelola Pertamanan dan Dekorasi Kawasan Perkotaan.	√	
3.	Perda nomor 2 Tahun 2017,	Bangunan Gedung.	√	
4.	Perda nomor 1 Tahun 2019,	Ketertiban Umum.	√	
5.	Perbup nomor 49 Tahun 2020,	Pandemi Covid-19.	√	

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun telah melakukan pelaksanaan penegakan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan laporan dari masyarakat maupun berdasarkan hasil pantauan atau patroli rutin. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 4 Perda dan 1 Perkada. Maka dengan demikian jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 5 yang akan ditegakkan telah dilaksanakan semuanya.

Berikut perhitungan

Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Perda/ Perkada yang ditegakkan}}{\text{Perda/ Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% \\
 &= \frac{5 \text{ Perda/ Perkada}}{5 \text{ Perda/ Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja Persentase Perda/ Perkada yang ditegakkan tahun 2022, adalah 100%

SASARAN 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang kedua untuk mendukung visi dan misi kabupaten karimun, yaitu nilai AKIP, berikut tabel A.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, berikut dibawah ini:



Tabel A.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai AKIP	%	70,10	71,66	102,22%
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1					102,22%

Pencapaian Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD, melalui indikator sasaran, yakni :

Persentase nilai AKIP, dengan capaian kinerja 100,22%.

Maka capaian indikator kinerja sasaran AKIP adalah sebesar 100,22%.

3.1.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis. Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Aparatur (anggota Satpol PP) dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.

- a. Sumber daya manusia, yaitu anggota Satpol PP Kabupaten Karimun sangatlah minim bila dibandingkan dengan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dalam kajian rasio jumlah Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai.
- b. Anggaran belanja atau DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2022 yang akan dilaksanakan hingga pada akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp. 11.707.163.840,- digunakan untuk melaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan, guna mencapai 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, sebagaimana terdapat dalam tabel 6, berikut dibawah ini :

**Tabel 6**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran
Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	230.000.000,-	193.382.500,-	36.617.500,-	84,08%
	Persentase perda/perkada yang ditegakkan	488.979.300,-	423.953.519,-	65.025.781,-	86,70%
Meningkatnya aknutabilitas kinerja OPD	Nilai AKip	10.988.184.540,-	10.564.828.464,-	423.356.076,-	96,15%
Jumlah		11.707.163.840,-	11.182.164.483,-	524.999.357,-	95,52%

Untuk tingkat efisiensi memang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun belum efisien dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran strategis. Hal tersebut, disebabkan adanya rasionalisasi anggaran disaat program, kegiatan dan sub kegiatan sedang berlangsung, terlebih lagi terhadap sub kegiatan yang proses pelaksanaannya selama setahun.

3.1.5. Analisis Program/ Kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran capaian kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja Sasaran Renstra Satpol PP yang telah dirumuskan, sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 Satpol PP Kabupaten Karimun sudah berhasil dicapai sebesar 97,50%, sebagaimana dalam tabel A.3 diatas. Oleh karena itu, untuk tahun-tahun berikutnya perlu ditingkatkan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar melakukan beberapa pelatihan dan pemberdayaan anggota Satpol PP, menambah kuantitas sarana kendaraan operasional yang mendukung pelaksanaan patroli dan penertiban di lapangan serta penambahan kuantitas anggota Satpol PP yang bertugas patroli di lapangan, termasuk penjagaan di beberapa aset daerah. Berikut tabel 7 yang menyajikan keberhasilan/ kegagalan pencapaian perjanjian kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut :



Tabel 7

Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Kurang Berhasil
Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	95%	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		√		
	- Persentase perda/ perkara yang ditegakkan	100%			√		
Meningkatnya aknutaibilitas kinerja OPD	Nilai AKip	102%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	√			
Rata-rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis				BERHASIL			

2) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun 2021-2026 tahun ke-2 dapat berhasil dicapai, rata-rata hampir 100% dapat tercapai semua sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif

Indikator 1 : Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan), dengan target sebesar 5,26% telah berhasil dicapai sebesar 5,00% atau capaian kinerja 95%. Target pada indikator ini cukup optimal mengingat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berkurang dari tahun sebelumnya yakni dari 60 pelanggaran menjadi 57 pelanggaran di tahun 2022.

Berdasarkan data gangguan tranmastibum yang diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, deteksi dini, patroli wilayah, penjagaan objek vital dan adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tranmastibum. Maka untuk tahun-tahun berikutnya, tindakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat segera diatasi dengan aman dan kondusif.



Indikator ini dapat terlaksana melalui sub kegiatan :

- Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan dan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

Berikut gambar kegiatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan, seperti yang terlampir pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan trantribum, meliputi penertiban terhadap ODGJ di kawasan pertokoan Tg. Balai Karimun, Penertiban pelajar di tempat umum saat jam pembelajaran sekolah, Pelaksanaan patroli giat prokes covid-19, Giat patroli di jalan protokol dan di kawasan coastal area terhadap gangguan gepeng, Pengawasan PK-5 dan Pengawasan izin bangunan.





Indikator 2 : Persentase peraturan daerah dan perkada yang ditegakkan, dengan target 100% telah sangat berhasil dicapai dengan capaian yakni, sebesar 100% atau kinerja tercapai 100%. Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk menegakkan perda maupun perkada yang telah dilakukan atas pelanggaran atau gangguan baik oleh kalangan masyarakat maupun badan usaha. Sehingga melalui perda/ perkada memiliki sanksi dapat diterapkan bagi para pelanggar. Adapun perda/ perkada yang ditegakkan meliputi 4 perda dan 1 perkada.

Indikator ini dapat terlaksana melalui sub kegiatan :

- Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati.

Berikut gambar 2 kegiatan penanganan atas pelanggaran perda/perkada dibawah ini :

Gambar 2. Kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada tahun 2022, yaitu :
1) Perda bangunan gedung, 2) Perda penyelenggaraan pariwisata, 3) Perda pengelolaan pertamanan, 4) Perda ketertiban umum dan 5) Perbup covid-19 :





3) Perda pengelolaan pertamanan dan dekorasi kawasan kota



4) Penegakan perda ketertiban umum



5) Penegakan perbup covid-19





SASARAN 2 : Nilai Akip

Indikator 3 : Nilai Akip, dengan target nilai 70,10 ditahun 2022 telah tercapai dengan nilai 71,66 atau capaian kinerja nilai BB. Dengan capaian kinerja 102,22%. Capaian target pada indikator tahun 2022 ini telah melebihi, mengingat nilai capaian kinerja yang telah ditetapkan telah melebihi target capaian.

Indikator ini dapat terlaksana melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Berikut Perjanjian Kinerja eselon III dalam mencapai keberhasilan target kinerja tahun 2022. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program, sebagaimana tabel 8 berikut :

Tabel 8

Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon III
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Terciptanya stabilitas sosial dan ketertiban, ketentraman masyarakat yang kondusif Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus pelanggaran K3 (trantib dan keindahan)	95%	Penanganan kasus pelanggaran K3	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten		√		
	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100%	Meningkatnya peraturan daerah/ peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/ walikota		√		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Akip	102,22%	Meningkatnya nilai Sakip Satpol PP	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	√			
			Tersusunnya administrasi keuangan	Administrasi keuangan perangkat daerah		√		
			Terlaksananya penyusunan administrasi kepegawaian	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		√		
			Terlaksananya penyusunan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah		√		
			Terlaksananya penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		√		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		√		
			Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		√		
Rata-rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Program					BERHASIL			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022

Capaian kinerja dalam mencapai target indikator kinerja pada sasaran sub kegiatan sebagaimana pada Perjanjian Kinerja pejabat eselon IV berhasil memenuhi target yang diharapkan. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja yang dilakukan melalui sub kegiatan, sebagaimana tabel 9 berikut ini :

Tabel 9

Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Eselon IV
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022

SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	SUB KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Meningkatnya pembinaan dan penyelidikan pelanggaran perda	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	90%	Penanganan atas pelanggaran perda dan peraturan bupati		√		
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	SUB KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Pengawasan gangguan ketertiban umum	Persentase objek vital yang dijaga/ dipantau	12 Hari Besar	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan dan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan		√		
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	SUB KEGIATAN	SANGAT BERHASIL	BERHASIL	CUKUP BERHASIL	TIDAK BERHASIL
Meningkatnya rencana kerja OPD yang diakomodir	Persentase rencana kerja terakomodir dalam RKPD	100%	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		√		
Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja OPD	Jumlah buku	10 eks	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		√		
Rata - Rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis				BERHASIL			



3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Realisasi kinerja anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2022 yang digunakan setelah terjadinya perubahan anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi melalui program, kegiatan dan sub kegiatan, berikut tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10

Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Jumlah (Rp)		%
		Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN		Rp 10,988,184,540,-	Rp 10,564,828,464,-	96,15
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 36.245.600,-	Rp 35.564.000,-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.652.000,-	Rp 16.103.000,-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 19,593,600,-	Rp 19.461.000,-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.964.965.460,-	Rp 6.591.892.656,-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6,878,723,860,-	Rp 6.505.651.056,-	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 86,241,600,-	Rp 86.241.600,-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 297.362.600,-	Rp 291.712.451,-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4,000,000,-	Rp 4.000.000,-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 122,499,600,-	Rp 121.482.000,-	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5,000,000,-	Rp 4.770.000,-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2,500,000,-	Rp 1.700.000,-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2,500,000,-	Rp 2.500.000,-	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 160,863,000,-	Rp 157.260.451,-	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.535.009.580,-	Rp 3.495.372.157,-	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 56,209,580,-	Rp 40.002.157,-	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3,478,800,000,-	Rp 3.455.370.000,-	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 154.601.300,-	Rp 150.287.200,-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 149,241,300,-	Rp 145.057.200,-	
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 5.350.000,-	Rp 5.230.000,-	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Rp 718.979.300,-	Rp 617.336.019,-	85,86
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 230,000,000,-	Rp 193.382.500,-	
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp 230,000,000,-	Rp 193.382.500,-	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 488,979,300,-	Rp 423.953.519,-	
1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 488,979,300,-	Rp 423.953.519,-	



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta gambaran pencapaian kinerja sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencapaian kinerja pada indikator sasaran Satpol PP Kabupaten Karimun, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya untuk penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten karimun.

Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan LKIP ini masih belum sempurna dalam bentuk penyajiannya, prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dimasa mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan kinerja ini sebagaimana yang diharapkan bersama.

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Karimun, dapat diambil kesimpulan :

Bahwa sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat tercapai dengan optimal. Sasaran strategis dapat tercapai rata-rata sebesar 99,07%, dengan katagori *Sangat Baik*.



4.2 Strategi ditahun berikutnya

Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satpol PP Tahun 2022, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja, sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumberdaya aparatur untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas dan fungsi serta meningkatkan kemampuan sumberdaya yang ada, agar dapat bekerja lebih baik dan efektif.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui :
 - a. Mengintesisifkan potensi informal masyarakat melalui patroli pengawasan dan pemantauan wilayah dan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Mengadakan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan.
 - c. Melakukan dan melaksanakan inovasi melalui aplikasi "**Siap Praja**" yang dibangun berbasis Web dan android (WhatsApp) sehingga dapat dengan mudah bagi siapa saja untuk mengakses dan melaporkan apabila ada gangguan trantibum linmas di wilayahnya.
3. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan trantibum dan penegakan perda melalui konsultasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta antar kabupaten/kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia.
4. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan pada Renstra tahun 2021-2026 serta pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.